

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, 1 Januari 1977, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat Sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, lahir di Bogor, 12 Nopember 1988, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Mohammad Taufik, S.H.**, dkk., Advokat dan Konsulta Hukum pada Kantor Hukum **ESSE LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Aliandong Gang Masjid Nurul Huda RT. 002 RW. 006 No. 64 Kelurahan Bojongsari Lama, Kewedanaan Bojongsari, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Nopember 2018 dengan nomor register kuasa Nomor 622/RSK/3721/2018/PA.Dpk., semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk. Tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Februari 2019 Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 25 Maret 2019 Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 1 Maret 2019, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3721/Pdt,G/2018/PA.Dpk. baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung meskipun untuk maksud tersebut telah diberitahukan dengan surat resmi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 April 2019 dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1600/HK.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3721/Pdt.G//2018/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2019 Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Depok mengenai bukti memberi nafkah, dimana Tergugat jelas-jelas memberi nafkah kepada Penggugat dan dalam memori banding saya lampirkan foto tambahan yang memperlihatkan kebenaran bukti memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Tergugat dan penilaian alat bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Refa Ardana laki laki lahir tanggal 29 Februari 2013;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Juli 2018 dan pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Nopember 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kemudian para saksi Penggugat dan Targugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan diperkuat dengan fakta selama proses dalam persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dirukunkan kembali serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat walau hingga putusan ini dibacakan Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan dimasa-masa yang akan datang (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, namun sudah berjalan sejak bulan Juli 2018 antara keduanya telah pisah ranjang dan tidak kumpul bersama lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian dapat dipastikan ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 tersebut dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 28 Januari 2012 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedang menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

ذُرِّ الْأَمْفَا سِدْ أَوْلِي مِّنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 16 April 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim- hakim anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

Panitera Penganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp 134.000,00                                   |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. <u>Meterai</u>        | : Rp 6.000,00                                     |
| Jumlah                   | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |